



PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH

Sonia Fadhila, Sukmarenis & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: soniafadhila6@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com & azriadi01@yahoo.co.id

Abstract

Criminal acts of sexual intercourse with minors that often occur in the community have touched almost all regions of Indonesia, be it big cities, small cities, regencies, or sub-districts even to villages. Payakumbuh city, for example, was also not spared from cases of child sexual acts. Which consists of several cases of criminal acts of sexual intercourse with minors. In writing this thesis, the author raises several issues, namely: how is the process of investigating children as perpetrators of sexual intercourse in the Women and Children Service Unit of the Payakumbuh Police? What are the obstacles and efforts to investigate children as perpetrators of sexual intercourse in the Women and Children Service Unit of the Payakumbuh Police? The research method used is descriptive, this research is empirical research, the data collection used in this research is library research (library study) and interviews (interviews). The results of this study indicate that in the process of investigating children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse in the Women and Children Service Unit of the Payakumbuh Police, it is in accordance with the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, but it has not been implemented optimally so that the investigation process has not been effective. Obstacles faced by investigators against the crime of child sexual intercourse are the identity of the suspect is incomplete, the perpetrator provides unclear information that makes it difficult for investigators in the examination stage, and examination of witnesses, then the efforts made by investigators are to make a statement so that the identity is clear, then the child should be given legal aid.

Keywords: Investigations, Children and the Crime of Sexual Intercourse

Abstrak

Tindakan pidana persetubuhan anak di bawah umur yang sering terjadi di tengah masyarakat telah menyentuh hampir seluruh daerah Indonesia, baik itu Kota Besar, Kota Kecil, Kabupaten, maupun Kecamatan bahkan sampai ke Desa-Desa. Kota Payakumbuh misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan persetubuhan anak. Dimana terdiri beberapa kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh? Apa kendala dan upaya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh? Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseachrh (studi kepustakaan) dan interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanan persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak Polres Payakumbuh sudah sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum dilaksanakan secara optimal sehingga proses penyidikan belum secara efektif. Kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana persetubuhan anak yaitu identitas tersangka tidak lengkap, pelaku memberikan keterangan tidak jelas yang menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi, kemudian upaya yang dilakukan penyidik yaitu dengan dibuat surat pernyataan supaya identitas jelas, kemudian anak sebaiknya diberikan bantuan hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, Anak dan Tindak Pidana Persetubuhan

A. PENDAHULUAN

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membengun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.³ Anak yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan.⁴ Sehingga jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) semakin meningkat dan beragam jenisnya. Kejahatan terhadap kesusilaan tidak pernah habis untuk dibincangkan karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Persetubuhan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak.⁶ Menurut pasal 81 Ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana persetubuhan.⁷

¹ Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019, hlm. 2.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁴ Ulan Mangun Sosiawan, Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anaka Yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16, 4, Desember, 2016, hlm. 426.

⁵ Evi Rahmawati, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR), *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No.1, Tahun 2021, hlm 2.

⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 42.

⁷ Rahmat Fauzi, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Canduang, *Jurnal Cendikia Hukum*, 30, September, 2019, hlm. 176.

Prose Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, mengingat anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk masa yang akan datang.⁹

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama kepala unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres payakumbuh bersama Bapak IPDA Hendra Gunawan. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh telah mendapatkan data terkait tindak pidana persetubuhan oleh anak. Banyaknya kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh, bahwa terkait kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus tindak pidana persetubuhan oleh anak. Dimana pada dua tahun belakang yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi sebanyak 13 kasus anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun ini.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres terdapat:

1. Laporan
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan

⁸ Amrizal Siagian, Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Journal Of Islamic Law*, 10, Desember, 2020, hlm. 204.

⁹ Gatot Triyanto, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polres Jember (Studi Kasus Perkara No. BP/447/XII/2011/Reskrim), *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, Juni 2016, hlm. 46.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020. hlm 20.

5. Pengeledahan
6. Penyitaaan
7. Pemeriksaan
8. Visum/ *Visum et Repertum*
9. Penyelesaian berkas perkara

Seperti kasus yang terjadi pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ES 17 tahun dan korban SR 16 tahun. ES dan SR melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat tersangka menjemput korban, tersangka membawa korban ke kebun samping rumah korban, pertama anak dan korban melakukan ciuman namun tersangka meminta melakukan persetubuhan ke si korban dengan paksa dan menjanjikan akan menikahi korban dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Hendra Gunawan, adapun proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh berlangsung selama enam hari yaitu dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021. Dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana harus didampingi oleh orang tua/ wali atau petugas pendamping sebagaimana diatur pada Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan ini dilakukan berdasarkan :¹¹

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/5/VI/2021/SPKT/Res-Pyk tanggal 14 Juni 2021.
- 2) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP/08/VI/2021 /Reskrim, tanggal 15 Juni 2021.

Berdasarkan laporan diatas maka Polres Payakumbuh yang dilakukan oleh Penyidik Polres Payakumbuh adalah:¹²

- a. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Penanganan tempat kejadian perkara tidak dilaksanakan, karena tidak adanya olah tkp

- b. Pemanggilan terhadap saksi-saksi

Terdapat lima saksi pada saat proses penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh berlangsung. Yaitu Anak Saksi, Yulia Emilda (Saksi dari pihak korban yaitu ibu korban), Wiga Purnama Sari (Saksi dari pihak korban yaitu teman dari korban), Anak Saksi, dan Anak Saksi (pelaku).

- c. Permintaan ahli

Dalam kasus yang penulis usut salah satu contoh keterangan ahli mengenai *Visum et Repertum* oleh dr. Efrizal Naldi,SP.OG dengan nomor surat 445/267/RM/RSUD/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021. Dari hasil *Visum et Repertum* yang di keluarkan ahli, aparat penegak hukum menemukan bukti

¹¹ Hasil Wawancara bersama Penyidik IPDA Hendra Gunawan, S.H., Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

¹² Hasil Wawancara bersama Penyidik IPDA Hendra Gunawan, S.H., Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

yang sangat bermanfaat untuk menyelidiki kasus perkara ini. Juga guna membantu Majelis Hakim mencari kebenaran fakta dalam persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-anak /2021/PN Pyh.

d. Penangkapan.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/03/VI/2021 Reskrim tanggal 14 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

e. Penahanan

Penahan tersangka guna untuk penyidikan atas tersangka , dan kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan, jangka waktu penahanan juga relatif. Berdasarkan Surat Perintah Penahan nomor : Sp.Han/03/VI/2021 Reskrim tanggal 18 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa tahanan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

f. Penangguhan Penahanan

Dalam pasal 31 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum, atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang di tentukan.¹³ Berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan nomor : Sp.Guh.han/03/VI/2021 Reskrim tanggal 20 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa tahanan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

g. Penyitaan

Serangkaian tindakan penyitaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/04/VI/2021/ Reskrim, Tanggal 20 Juni 2021.

2. Kendala dan Upaya Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Persetubuhan Di Unit PPA Polres Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Sat Reskrim Polres Payakumbuh, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain yaitu:¹⁴

a. Identitas tersangka tidak lengkap (seperti KK dan Akte Kelahiran)

Di dalam hal ini tersangka tidak mempunyai identitas yang lengkap. Tersangka tidak mempunyai identitas jelasnya seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Dalam pemeriksaannya, penyidik menanyakan kepada tersangka mengapa tidak punya Karu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran,

¹³ Hasil wawancara bersama Kanit IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.30 WIB

¹⁴ Hasil wawancara bersama Kanit IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

tersangka menjawab memang tidak diurus dengan alasan sudah malas mengurusnya karena sering pindah rumah dan karena faktor ekonomi juga. Tersangka tinggal hanya kontrakan, jadi kalau kontrakannya sudah habis maka tersangka mencari kontrakan lain dan pindah rumah lagi. Namanya juga ngontrak sudah pasti tempat tinggal tersangka berbeda-beda setiap kali kontrakannya sudah habis. Penyidik pun berusaha menanyakan ke Sekolah pelaku, tetapi kata Kepala Sekolahnya nama yang menjadi pelaku itu tidak terdaftar di sekolah tersebut ternyata pelaku tidak pernah mencoba duduk dibangku sekolah. Penyidik menanyakan langsung kepada pelaku ternyata dia tidak pernah mencicipi bangku sekolah dan bahkan tidak mempunyai teman.

b. Pemeriksaan saksi

Pada saat proses penyidikan, aparat kepolisian sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus yang terjadi, karena pada umumnya tindak pidana persetubuhan yang terjadi jarang disaksikan oleh saksi. Maka polisi harus meminta keterangan dari alat bukti petunjuk, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban.

c. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap

Kendala Internal yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di Unit Pen Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh ialah tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Hendra Gunawan upaya mengatasi kendala proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Payakumbuh yaitu:¹⁵

- a. Pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa tersangka tidak mempunyai identitas yang lengkap seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran, penyidik tidak mengetahui identitas tersangka selengkapnyanya. Maksud identitas tersangka selengkapnyanya itu ialah identitas jelas dari tersangka sendiri tidak ada. Untuk meminta keterangan tersangka tersebut, dalam pemeriksaan penyidik menanyakan langsung kepada tersangka identitas dirinya dengan jelas dan yang sebenarnya. Tersangka tidak boleh menjawab pertanyaan penyidik dengan memberikan keterangan palsu dan menjawab memberikan keterangan dengan nama orang lain. Setelah penyidik menanyakan identitas diri tersangka, kemudian penyidik mengatakan agar tersangka harus membuat surat pernyataan bahwa identitas tersangka sesuai dengan apa yang telah dijelaskannya.
- b. saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan, maka upaya yang dilakukan penyidik terhadap alat bukti petunjuk yaitu mencari dengan alat-alat bukti yang lain. Jika saksi petunjuk

¹⁵ Hasil wawancara bersama Kanit IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan.

- c. Upaya untuk mengatasi kendala Internal yang terdapat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh yaitu karena tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan anak, selama proses pemeriksaan anak dilakukan didalam ruangan penyidik dengan cara tertutup. Dalam pemeriksaan terhadap anak seharusnya anak diperiksa didalam ruangan khusus untuk pemeriksaan anak agar anak tidak dilihat oleh orang banyak saat ditanya dan anak tidak malu untuk menceritakan apa yang dialaminya

C. PENUTUP

Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh belum berjalan secara optimal, sehingga proses penyidikan belum berjalan secara efektif dan efisien, dimana dilakukan dengan cara membuat laporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum/VER, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Kendala dan upaya penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh. Kendalanya yaitu : Pertama, Identitas tersangka tidak lengkap (seperti KK dan Akte Kelahiran), kedua pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan, dan terakhir pemeriksaan saksi. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik yaitu pertama dengan penyidik mengatakan kepada tersangka untuk membuat Surat pernyataan supaya identitas yang dijelaskannya benar-benar identitas asli diri tersangka, kemudian upaya kedua sebaiknya dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya ketiga yaitu dengan penyidik mencari terhadap alat bukti petunjuk yaitu mencari dengan alat-alat bukti yang lain. Jika saksi petunjuk sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal:

Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019.

Amrizal Siagian, Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Journal Of Islamic Law*, 10, Desember, 2020.

Evi Rahmawati, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR), *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No.1, Tahun 2021.

Gatot Triyanto, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polres Jember (Studi Kasus Perkara No. BP/447/XII/2011/Reskrim), *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, Juni 2016.

Rahmat Fauzi, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Canduang, *Jurnal Cendikia Hukum*, 30, September, 2019.

Ulan Mangun Sosiawan, Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anaka Yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16, 4, Desember, 2016.